

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Dengan Dokumen Perjalanan yang Telah Habis Masa Berlaku

Alvino Arya Putra Wildan¹ Koesmoyo Ponco Aji² Muhammad Arief Hamdi³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: alvinoarya08@gmail.com¹ ponco@poltekim.ac.id² muhammadariefhamdi@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap orang asing (OA) yang berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang telah habis masa berlakunya. Studi dilakukan melalui pendekatan normatif-empiris di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta wawancara dengan pejabat imigrasi. Hasil penelitian menemukan perbedaan penerapan sanksi pada dua kasus serupa. Seorang warga negara Malaysia (MN) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi meskipun memenuhi unsur pidana, sementara seorang warga negara Nigeria (CKC) dijatuhi pidana penjara dan denda atas pelanggaran overstay serta penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian belum dilaksanakan secara seragam, meskipun instrumen hukum yang ada sudah memadai. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal, sikap pelaku, serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih konsisten dan terarah agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan proporsional, adil, serta memberikan efek jera.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Orang Asing, Overstay, Dokumen Perjalanan, Keimigrasian

Abstract

This research examines the effectiveness of law enforcement against foreign nationals residing in Indonesia with expired travel documents. The study employs a normative-empirical approach at the Class I Immigration Office of Jambi and the Class III Non-Border Immigration Office of Cianjur, using primary and secondary legal sources as well as interviews with immigration officials. The findings reveal differences in the application of sanctions in two similar cases. A Malaysian national (MN) was subjected to Administrative Immigration Measures (deportation) despite fulfilling criminal elements, while a Nigerian national (CKC) was sentenced to imprisonment and fined for overstaying and possessing invalid travel documents. These differences indicate that immigration law enforcement in Indonesia has not been implemented uniformly, even though the existing legal instruments are adequate. The effectiveness of enforcement is largely influenced by internal policies, the offender's cooperation, and inter-agency coordination. Therefore, clearer and more consistent standard operating procedures (SOPs) are needed to ensure proportional, fair, and deterrent immigration law enforcement.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Foreign Nationals, Overstay, Travel Documents, Immigration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa dan termasuk salah satu negara dengan kepulauan terbanyak yang memiliki 17.504 jumlah pulau sehingga menjadikan Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya dan kekayaan alam yang sangat berlimpah.¹ Saat ini dengan kemajuan teknologi di era globalisasi sangat menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan mobilitas antar wilayah bahkan antar negara. Peningkatan lalu lintas keluar masuk suatu negara sering berasal dari keinginan pribadi para manusia dari faktor

¹ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal Nasional Pariwisata* 12, no. 1 (2020): 1.

ekonomi maupun keamanan sosial seperti ingin meningkatkan kualitas hidup dengan mencari pekerjaan ataupun terhindar dari ancaman dari negara asalnya. Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadi tujuan yang strategis untuk melakukan perlintasan antar negara.² Salah satu syarat untuk dapat masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia adalah dengan menunjukkan dokumen perjalanan yang dijelaskan dalam UU Keimigrasian dalam Pasal 1 Angka 13 yang berbunyi: "Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya."³ Kemudian peraturan yang mengatur mengenai masuk atau keluarnya seseorang dari suatu negara tercantum pada Pasal 8 Ayat 1 UU Keimigrasian yang berbunyi "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku."⁴ Hal ini bertujuan agar menjamin setiap OA yang ingin masuk ke Wilayah Indonesia tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan negara.

Terdapat dua perspektif penegakan hukum keimigrasian yaitu secara tindak pidana dan secara administratif. Secara tindak pidana dilakukan oleh pihak PPNS berdasarkan UU Keimigrasian. Sedangkan secara administratif dilakukan di luar proses peradilan pidana. Penegakan hukum keimigrasian secara administratif disebut TAK yang terdiri dari:⁵

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Jika didapati OA yang berada di Wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggalnya lebih dari 60 hari, maka OA tersebut dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (selanjutnya disingkat TAK) sebagaimana disebut dalam Pasal 78 Ayat (3) UU Keimigrasian: "Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan." OA yang tidak punya dokumen perjalanan maupun visa yang masih berlaku dan sah dan berada di Wilayah Indonesia adalah bentuk pelanggaran hukum. Jika ditemukan, maka OA tersebut dapat dikenakan hukum pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian yang berbunyi, "Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dalam Pasal 8 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)." Pada tahun 2023 ditemukan salah satu pelanggaran hukum keimigrasian yang dilakukan oleh OA berkewarganegaraan Malaysia berinisial MN. Pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi diketahui sejak tahun 2019 Warga Negara Malaysia tersebut telah berada di Indonesia, OA tersebut menggunakan paspor berkewarganegaraan Malaysia No. A37749380 dengan menggunakan BVK untuk melewati tempat pemeriksaan imigrasi (selanjutnya disingkat TPI) ketika memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 25 September

² Arsyad Imam Baihaqi, Salsabilla Salam Salam, and Hardyano Fatih Warganegara, "Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (IOM)," *Jurnal Ekonomi ...* 2, no. 10 (2021): 1-8, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/470/338>.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 13.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 8 Ayat (1).

⁵ M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris" (2019).

2019. OA ini telah memenuhi syarat terkait dokumen perjalanan pada saat memasuki Indonesia karena memiliki dokumen perjalanan yang sah. Saat ditemukan, OA Malaysia ini telah *overstay* di Indonesia selama 4 tahun yang berarti dapat dikenakan Pasal 78 Ayat (3) UU Keimigrasian sehingga dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui paspor yang bersangkutan habis masa pada tanggal 15 Oktober 2021 dan ia masih menetap di Wilayah Indonesia sampai 2023 tanpa melakukan perpanjangan paspor. Hal ini termasuk dalam UU Keimigrasian Pasal 119 Ayat (1).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) Keimigrasian kemudian memutuskan OA Malaysia MN diberikan TAK dengan melakukan pendeportasian. Keputusan ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Nomor: W.5.IMI.IMI.1-1308.GR.03.05 Tahun 2023. Pada tahun yang sama terdapat kasus serupa yang ditemukan di lokasi yang berbeda. Seorang warga negara asal Nigeria berinisial CKC ditemukan oleh petugas imigrasi Cianjur saat mengunjungi RSUD Cimacan. Saat ditanyakan terkait dokumen perjalanan dan izin tinggalnya, yang bersangkutan mengaku dokumen perjalanan dan izin tinggalnya telah hilang dan hanya menyisakan foto halaman biodata Paspor Nigeria dengan nomor A05794365. Saat dicek ditemukan bahwa paspor miliknya berakhir masa berlaku pada 15 Mei 2019 dan dengan ini yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian. Selain itu, izin tinggalnya telah berakhir pada tanggal 2 April 2018 yang menjadikannya telah mengalami *overstay* selama 5 tahun. Saat diperiksa lebih lanjut, visa yang digunakan saat berkunjung ke Indonesia adalah *calling visa* yang berarti yang bersangkutan hanya bisa tinggal selama 60 hari di Indonesia dan bisa diperpanjang. Namun berdasarkan keterangan dari CKC, ia tidak pernah melakukan perpanjangan baik paspor maupun izin tinggalnya. PPNS Keimigrasian kemudian memutuskan OA Nigeria dengan inisial CKC dijatuhkan tindak pidana berupa pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Keputusan ini didasarkan pada Surat Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr.

Berdasarkan kasus di atas, warga negara Malaysia MN telah terbukti melanggar hukum keimigrasian di Indonesia, yaitu pelanggaran *overstay* dan berada di Wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang tidak sah dan masih berlaku. Dengan kedua pelanggaran tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan 2 jenis hukuman, yaitu hukuman pidana dan TAK, Namun dalam kasus ini MN hanya dikenakan TAK berupa deportasi. Peneliti ingin melakukan tinjauan terkait efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan Pejabat Imigrasi. Di sisi lain, warga negara Nigeria CKC yang juga telah terbukti melanggar hukum keimigrasian yaitu pelanggaran *overstay* dan berada di Wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang tidak sah dan masih berlaku, CKC dikenakan tindak pidana berupa penjara dan denda. Peneliti ingin melakukan tinjauan terkait efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan Pejabat Imigrasi. Berdasarkan kasus yang telah disampaikan, peneliti ingin melakukan penelitian terkait tinjauan yuridis pengenaan sanksi yang telah dilakukan terhadap OA yang berada di wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan yang telah habis masa berlaku. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris dapat dipahami sebagai pendekatan yang memeriksa sebuah masalah dengan menganalisis hukum yang berlaku, setelah itu dilakukan observasi bagaimana hukum tersebut diimplementasikan di kehidupan nyata.

2. Ruang Lingkup. Penelitian ini berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan lokasi kedua untuk penelitian ini yaitu di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur. Alasan peneliti melakukan penelitian di 2 lokasi tersebut karena kasus ini terjadi di wilayah kerja kedua kantor imigrasi tersebut. Kasus yang dibahas memiliki kesamaan, namun dalam penegakan hukumnya, kedua kantor imigrasi ini melakukan penegakan hukum yang berbeda.
3. Bahan Hukum. Dalam penelitian ini menggunakan 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para pejabat keimigrasian dan menggunakan studi kepustakaan seperti peraturan hukum yang berlaku.
5. Teknik Analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan di penelitian ini ialah pengolahan data kualitatif induktif. Mile dan Huberman menguraikan tiga langkah untuk pengolahan data kualitatif, yaitu:⁶
 - a. Reduksi. Proses reduksi data melibatkan transformasi informasi yang tercatat dalam rekaman wawancara suara menjadi catatan tertulis dan ringkasan yang digunakan untuk analisis lanjutan.
 - b. Penyajian Data. Penyajian data merujuk pada susunan informasi yang disusun dengan tujuan memungkinkan untuk merumuskan kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut.
 - c. Penarikan Kesimpulan. Dilakukan analisis menyeluruh terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk memahami dengan lebih mendalam hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing Overstay

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dua lokasi (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur), ditemukan dua kasus pelanggaran keimigrasian oleh orang asing (OA) yang overstay dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang masih berlaku.

- Kasus MN (Warga Negara Malaysia). MN masuk ke wilayah Indonesia secara sah dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan (BVK), namun tidak memperpanjang izin tinggalnya hingga overstay selama 4 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, MN hanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Meski berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian, ia juga memenuhi unsur pidana, penegak hukum tidak menempuh jalur pidana. Analisis: Penjatuhan sanksi administratif dalam kasus ini menunjukkan pendekatan humanis dan efisiensi penegakan hukum, tetapi bisa memunculkan preseden bahwa pelanggaran berat tidak selalu ditindak pidana.
- Kasus CKC (Warga Negara Nigeria). CKC terbukti overstay selama lebih dari 5 tahun dan tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin tinggal yang sah. Ia masuk dengan calling visa, yang seharusnya hanya berlaku 60 hari dan bisa diperpanjang. CKC tidak melakukan perpanjangan dan menghilangkan paspor aslinya, hanya menyimpan foto halaman biodata. Oleh karena itu, ia dikenakan hukuman pidana berupa penjara 8 bulan dan denda Rp5.000.000, atau kurungan 1 bulan jika denda tidak dibayar. Analisis: Penjatuhan pidana menunjukkan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum keimigrasian berat, serta menjadi contoh penegakan hukum yang berorientasi pada efek jera.

⁶ Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16).

Perbedaan Pendekatan Penegakan Hukum

Meskipun kedua pelanggar sama-sama melakukan tindak overstay dan pelanggaran atas dokumen perjalanan, penegakan hukum yang dijatuhkan berbeda. Di Jambi, pendekatan administratif lebih dipilih (deportasi). Sedangkan di Cianjur, pendekatan pidana lebih diutamakan (penjara dan denda). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada kebijakan dan pertimbangan masing-masing kantor imigrasi, serta hasil analisis kasus konkret.⁷ Faktor-faktor seperti sikap kooperatif pelaku, risiko keamanan, serta kapasitas lembaga penegak hukum turut berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap OA dengan dokumen yang tidak sah atau telah habis masa berlaku dipengaruhi oleh beberapa hal:

- Instrumen hukum sudah cukup jelas dan tegas, yaitu Pasal 78 dan Pasal 119 UU Keimigrasian.
- Kebijakan internal lembaga imigrasi masih membuka ruang tafsir untuk memilih antara sanksi pidana atau administratif.⁸
- Koordinasi antar instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi faktor penting dalam penegakan hukum yang konsisten.⁹

Secara umum, meskipun kedua bentuk penegakan hukum yang digunakan memiliki landasan hukum yang kuat, perbedaan penerapan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang lebih seragam atau SOP yang jelas dalam menentukan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran imigrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia belum dilakukan secara seragam. Dalam kasus pelanggaran yang serupa, yakni overstay dan dokumen perjalanan yang tidak sah, terdapat perbedaan bentuk sanksi yang diberikan—MN (WNA Malaysia) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (deportasi), sementara CKC (WNA Nigeria) dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan kebijakan di tiap Kantor Imigrasi.
2. Instrumen hukum yang tersedia sebenarnya telah cukup memadai, baik melalui jalur administratif maupun pidana. Namun, efektivitas penegakan hukumnya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan pejabat imigrasi di lapangan, termasuk faktor-faktor seperti kooperatif tidaknya pelaku, ketersediaan data, dan kapasitas sumber daya.
3. Diperlukan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih konsisten dan terarah dalam menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran imigrasi. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera dan menjaga kedaulatan hukum Indonesia terhadap keberadaan orang asing.
4. Koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat penting dalam menangani kasus keimigrasian, guna memastikan setiap pelanggaran ditangani secara profesional, proporsional, dan tidak diskriminatif.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2008).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, M. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris" (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. Teori Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Baihaqi, Arsyad Imam, Salsabilla Salam Salam, and Hardyano Fatih Warganegara. "Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (Iom)." Jurnal Ekonomi ... 2, no. 10 (2021): 1-8.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/470/338>.
- Milles, and Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahma, Adenisa Aulia. "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia." Jurnal Nasional Pariwisata 12, no. 1 (2020): 1.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.